



PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
DINAS PENDIDIKAN
Jalan P.Diponegoro Telp. 0747-21201
MUARA BUNGO 37214.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BUNGO
NOMOR : 131 TAHUN 2014

T E N T A N G
PENETAPAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR DAN TAMAN KANAK-KANAK
YAYASAN SUKSES MAJU ABADI, PT SMA PEMUNYIAN LIMBUR LUBUK MENGKUANG
KABUPATEN BUNGO
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BUNGO

- Membaca : a. Bahwa salah satu upaya untuk mewujudkan kemajuan dan pemerataan dibidang pendidikan di daerah dilakukan melalui pendirian sekolah-sekolah baru sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- b. bahwa pendirian Yayasan Sukses Maju Abadi PT SMA Pemunyan SD dan TK Swasta Satu Atap PT SMA Pemunyan Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang yang dilakukan masyarakat merupakan salah satu upaya pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bungo tentang pemberian Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) Dan Taman Kanak-Kanak Yayasan Sukses Maju Abadi, PT SMA Pemunyan Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang Kabupaten Bungo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor & Tahun 1965 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik